MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA AMPANA
JL. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo
Telp. (0464) 2253400 Website : pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com
KAB. TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

SOP PELAYANAN IKRAR TALAK

Nomor	SOP/AP/33
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
	MUH. SYARIF, S.H.I. NIP. 19780529 200604 1 001

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	__	__	__
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI.002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawah nya 3. Pasal 70 ayat 3 UU.No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 4. Pasal 71 ayat 2 UU.No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 5. Penjelasan pasal 97 UU.No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 6. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan; 8. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	Menguasai tatacara pemanggilan Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online Memahami teknis acara/ hukum acara Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGAPAN**
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Persidangan 3 SOP Transparansi dan Informasi perkara 4 SOP Pemanggilan pihak secara langsung 5 SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa	Komputer, Relaas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA N0. 2	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via

Tahun 2014)	tabayyun/ media online

PELAYANAN IKRAR TALAK

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Panmud Gugatan	Panitera	Ketua	Majelis Hakim	JS/JSP	Kasir	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan berkas berjalan perkara ikrar talak							Berkas	5 Menit	Berkas sudah siap
2	Menyerahkan berkas Cerai Talak yang telah BHT Kepada Ketua melalui Panitera							Berkas	10 Menit	Berkas sudah diserahkan
3	Menerima berkas cerai talak yang BHT dan membuat PMH							PMH	10 Menit	PMH sudah dibuat
4	Menunjuk PP untuk mendampingi majelis hakim							Penunjukan PP	5 Menit	Penunjukan PP sudah dibuat
5	Membuat PHS							PHS	5 Menit	PHS sudah dibuat
7.	Membuat Instrumen Panggilan							Relaas Panggilan	10 Menit	Relaas Panggilan sudah dibuat
8.	Menyerahkan Instrumen panggilan kepada jurusita/ jurusita pangganti							Instrumen panggilan	5 Menit	Instrumen panggilan sudah diserahkan
9.	Membuat relaas panggilan ikrar kepada Pemohon dan Termohon							Relaas Panggilan	5 Menit	Relaas Panggilan sudah dibuat
10	Menyerahkan biaya panggilan ikrar talak							Kwitansi	5 menit	Biaya sudah diserahkan
11.	Memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam sidang ikrar talak							Relaas Panggilan	180 menit	Panggilan sudah dilaksanakan
12.	Menyerahkan relaas panggilan kepada majelis hakim							Relaas Panggilan	5 Menit	Relaas Panggilan sudah diserahkan
13	Melaksanakan sidang ikrar talak							BAS	30 Menit	BAS Ikrar sudah
14	Membuat Penetapan telah terjadinya ikrar talak							Penetapan	30 Menit	Penetapan sudah dibuat
Waktu yang di perlukan : 305 Menit										